BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa kesiapan implementasi kebijakan KRIS JKN di RSUD Labuang Baji belum terpenuhi. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisa setiap variabel, antara lain :

1. Komunikasi

Pada variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan KRIS JKN di RSUD Labuang Baji belum terpenuhi karena adanya pemahaman yang belum sepenuhnya merata di tingkat staf pelaksana dan pasien. Ketidakjelasan petunjuk teknis saat kebijakan mulai disosialisasikan, instruksi mengenai penerapan KRIS JKN dimulai dilaksanakan sejak terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2024 namun petunjuk teknis terkait pemenuhan 12 kriteria KRIS JKN tersebut belum mendapatkan kejelasan dari sisi teknisnya.

2. Sumber Daya

Pada variabel sumber daya, penelitian mendapati bahwa aspek ini belum terpenuhi dan menjadi tantangan bagi RSUD Labuang Baji dalam memenuhi 12 kriteria fasilitas kamar KRIS yang ditetapkan pemerintah. Dari sisi sumber daya fisik dan finansial, rumah sakit harus melakukan renovasi untuk merombak ruang perawatan agar sesuai standar, seperti bahan bangunan masih berporositas, jarak antar tirai dan

lantai, handrail di kamar mandi masih kurang pencapaian dalam hal pemenuhan. Keterbatasan anggaran rumah sakit sebagai rumah sakit pemerintah membuat pemenuhan fasilitas penunjang ini harus dilakukan secara bertahap. Di sisi lain, jumlah sumber daya manusia (SDM) keperawatan dan medis dinilai cukup , meski kecukupan tenaga perlu disesuaikan kembali seiring dengan berubahnya tata letak dan kapasitas ruang rawat inap.

3. Disposisi

Mengenai variabel disposisi atau sikap pelaksana, hasil penelitian menunjukkan adanya respon yang positif dan kooperatif dari pihak manajemen maupun tenaga kesehatan di RSUD Labuang Baji. Para pelaksana kebijakan menyadari bahwa KRIS JKN bertujuan baik untuk menciptakan keadilan sosial (ekuitas) bagi seluruh peserta jaminan kesehatan tanpa membeda-bedakan fasilitas kamar. Komitmen ini ditunjukkan melalui kesediaan tim rumah sakit untuk terus mengawal proses transisi.

4. Struktur Birokrasi

Pada variabel struktur birokrasi, implementasi KRIS JKN di RSUD Labuang Baji didukung oleh kejelasan pembagian tugas dan adanya Prosedur Operasional Standar (SOP) yang adaptif. Rumah sakit telah membentuk tim khusus untuk percepatan pemenuhan KRIS JKN di RSUD Labuang Baji.

Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan implementasi kebijakan KRIS JKN di RSUD Labuang Baji belum terpenuhi. Hal ini tergambarkan dari analisis data variabel komunikasi yang dibuktikan dengan ketidakjelasan petunjuk teknis saat kebijakan mulai disosialisasikan, instruksi mengenai penerapan KRIS JKN dimulai dilaksanakan sejak terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2024 sangat , namun petunjuk teknis terkait pemenuhan 12 kriteria KRIS JKN tersebut belum mendapatkan kejelasan dari sisi teknisnya. Keterbatasan anggaran rumah sakit masih menjadi kendala dalam pemenuhan fasilitas fisik untuk pemenuhan 12 kriteria KRIS JKN.

B. Rekomendasi

Saran yang dapat kami berikan sebagai berikut :

1. RSUD Labuang Baji perlu menambah anggaran menyesuaikan roadmap (peta jalan) renovasi bertahap. Penyusunan skala prioritas renovasi mengingat keterbatasan anggaran, dahulukan pemenuhan kriteria yang tidak memakan biaya besar (seperti tirai pembatas, suhu ruangan, dan pencahayaan) sebelum melangkah ke perombakan struktural (seperti renovasi kamar mandi dalam ruang perawatan).
2. Perlu adanya frekuensi sosialisasi yang lebih intensif dan konsisten terkait penggunaan fasilitas yang menjadi kriteria KRIS JKN yang dilakukan oleh petugas rumah sakit ke pasien yang menggunakan KRIS JKN.

3. Untuk mengantisipasi kekhawatiran penurunan pendapatan rumah sakit akibat hilangnya kamar kelas non standar, manajemen perlu merumuskan kembali sistem remunerasi/insentif berbasis kinerja yang adil, agar motivasi dan profesionalisme tenaga medis tetap terjaga tinggi.
4. Mengingat aturan dari pusat dan BPJS Kesehatan masih dalam tahap transisi , RSUD Labuang Baji harus memiliki SOP internal yang adaptif (SOP Transisi) agar pelayanan terhambat oleh urusan administrasi.
5. Membuka jalur koordinasi khusus yang lebih intens dengan BPJS Kesehatan Cabang Makassar dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi kelayakan ruang KRIS JKN RSUD Labuang Baji.

c. Produk Tesis

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan rekomendasi yang telah disusun, produk tesis yang dihasilkan adalah *Policy Brief* yang ditujukan untuk Direktur dan segenap pihak manajemen RSUD Labuang Baji untuk memastikan transisi dari sistem kelas 1, 2, dan 3 mandiri menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berjalan optimal tanpa menurunkan mutu pelayanan dengan judul:

" Cepat Siap KRIS JKN Menuju Labuang Baji”

Policy brief ini berisi uraian singkat dan padat mengenai:

1. Pendahuluan

   Latar belakang Implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) di RSUD Labuang Baji guna

mewujudkan keadilan pelayanan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Pemenuhan 12 kriteria fasilitas standar menghadapi hambatan besar pada aspek infrastruktur fisik yang memerlukan renovasi struktural yang berimplikasi pada anggaran untuk pemenuhan KRIS JKN di RSUD Labuang Baji.

2. Deskripsi Masalah

   Masalah utama yang ditemukan dalam penelitian keterbatasan anggaran rumah sakit masih menjadi kendala dalam pemenuhan fasilitas fisik untuk pemenuhan 12 kriteria KRIS JKN

3. Analisis Masalah

   Akar penyebab dan dampak dari setiap masalah didukung oleh kutipan wawancara dari informan :

   b. Aspek Sumber Daya (Kendala Utama)
   c. Aspek Komunikasi
   d. Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana
   e. Aspek Struktur Birokrasi

4. Rekomendasi Kebijakan:

   Rekomendasi implementasi Kebijakan KRIS JKN di RSUD Labuang Baji :

   a. Bagi Manajemen RSUD Labuang Baji
   b. Bagi Pemerintah Provinsi (Gubernur/DPRD/Dinas Kesehatan Sulsel)
   c. Bagi BPJS Kesehatan & Pembuat Kebijakan Pusat

5. Kesimpulan

Harapan dan tindak lanjut yang diperlukan, termasuk perlunya komitmen dalam pengalokasian anggaran yang memadai.